

039

Pendidikan Hukum di Indonesia

Sebuah Catatan*

Oleh : Mardjono Reksodiputro



Gagasan pembaharuan hukum terasa urgensi-nya bila dihubungkan dengan situasi pendidikan hukum saat ini yang dirasakan kurang merespons kebutuhan dunia praktek. Substansi mata kuliah yang belum lagi lepas dari "trademark" kolonial, bahan bacaan hukum yang dangkal, dan kemampuan menguasai bahasa asing mahasiswa hukum yang kurang mendalam, adalah faktor-faktor yang melatarbelakangi dunia pendidikan tinggi hukum yang memperhatikan. Penulis artikel berikut ini, di antaranya, mengusulkan agar kurikulum pendidikan tinggi hukum lepas dari kurikulum "model RH", dan juga diperlukan orientasi ke luar.

Pengantar

Pada minggu terakhir bulan Oktober yang lalu, sebuah surat kabar (harian umum) besar di Jakarta menurunkan sejumlah berita dan artikel tentang keadaan perguruan tinggi di Indonesia. Kesan yang diperoleh adalah bahwa kondisi pendidikan tinggi pada umumnya jauh daripada menggembarakan. Minggu terakhir bulan Oktober tahun 1989 ini bertepatan dengan 65 tahun pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Pendidikan tinggi hukum merupakan salah satu dari ketiga pendidikan tinggi yang tertua di Indonesia (Technische Hogeschool : 1920; Rechts Hogeschool : 28 Oktober 1924; dan Geneeskundige Hogeschool : 1927). Keahlian dalam ketiga jenis bidang ilmu tersebut : teknik, hukum dan kedokteran rupanya yang diprioritaskan pemerintah Hindia Belanda untuk dikembangkan 60-70 tahun yang lalu. Tentu dengan maksud dan tujuan yang sesuai dengan kepentingan suatu pemerintahan jajahan (kolonial) yang ingin berada di Indonesia untuk selamlamanya. Karena itu, tentu boleh kita bertanya : bagaimana keadaan pendidikan tinggi ketiga bidang ilmu itu sekarang dalam negara yang sudah merdeka?

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, pandangan berbagai pihak yang diwawancarai oleh surat kabar di atas merasa bahwa keadaannya masih memerlukan amat banyak perbaikan. Meskipun tidak melalui berita surat kabar tersebut, tetapi kesan umum yang ada sekarang adalah bahwa yang

* Makalah pada "Simposium PERSAHI dalam rangka memperingati 65 tahun Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia", Jakarta, 24 Nopember 1989.

paling tidak memuaskan (dari ketiga bidang ilmu tersebut) adalah pendidikan hukum. Usaha perbaikan bukannya tidak dilakukan, sudah tiga kali terjadi penggantian Ketua Konsorsium Ilmu Hukum (yaitu, berturut-turut : Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH. LLM, Prof. Padmo Wahjono, SH dan Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH). Masing-masing mereka menjalankan program-program perbaikan, tetapi masih saja masyarakat (konsumen) maupun para dosen (produsen) belum merasa puas. Dalam periode pimpinan Konsorsium Ilmu Hukum yang terakhir, malahan telah dilakukan kerjasama hukum dengan universitas-universitas Belanda untuk memperbaiki mutu dosen-dosen fakultas hukum negeri maupun swasta. Kerjasama ini telah berlangsung ± 4 tahun, dan meliputi a.l. penataran-penataran di Indonesia (dengan mendatangkan gurubesar-gurubesar Belanda), pengiriman dosen kita ke Belanda dan perbaikan koleksi bahan pustaka perpustakaan beberapa fakultas hukum negeri (dalam pengiriman bahan pustaka terakhir dimasukkan pula perpustakaan PTIK, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung dan BPHN Departemen Kehakiman). Kerjasama ini direncanakan masih akan berlanjut untuk tahap kedua yang dimulai tahun 1991 untuk empat tahun. Perbaikan melalui kemampuan dalam negeri juga dilakukan a.l. melalui program master (S-2) dan program doktor (S-3), yang juga sudah menunjukkan hasilnya. Pertanyaannya menjadi sekarang : mengapa masih saja konsumen (masyarakat) belum puas?

Beberapa asumsi

Untuk mencoba menjawab pertanyaan terakhir ini akan dipergunakan beberapa asumsi :

- (1) bahwa rasa tidak puas yang diutarakan masyarakat terhadap hasil pendidikan tinggi hukum adalah suatu kenyataan, yang perlu dijadikan kriterium dalam usaha perbaikan lebih lanjut;
- (2) bahwa hasil usaha-usaha perbaikan yang dilakukan selama ini memang belum sepenuhnya membuahkan hasil, karena memang harus diakui bahwa penyempurnaan pendidikan tinggi hukum ini berjalan lambat dan mulainya pun terlambat (dibanding dengan kedua bidang ilmu yang disebut di atas);
- (3) bahwa penyempurnaan pendidikan tinggi hukum tidak dapat pula dilepaskan dari iklim atau suasana di luar pendidikan tinggi hukum dalam melihat fungsi sarjana hukum di masyarakat (makin keras tekanan yang meminta perbaikan dan makin besar pula rasa keperluan akan sarjana hukum, maka makin tinggi pula prioritas membenahi pendidikan hukum);
- (4) kualitas siswa SLTA yang masuk dalam pendidikan tinggi hukum tidak terlalu jauh berbeda dengan kualitas siswa SLTA yang masuk dalam pendidikan tinggi lainnya (begitu pula kualitas dosen-dosennya);
- (5) pendidikan tinggi hukum dianggap sebagai pendidikan yang 'relatif mudah' pelaksanaannya, sehingga merupakan pendidikan tinggi yang

mempunyai fakultas negeri terbanyak (26) dan begitu pula fakultas swastanya ($\pm 75\%$); lagi pula lulusannya telah tersebar dan menempati berbagai pekerjaan dan jabatan (banyak pula yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pendidikan hukum yang diperolehnya).

Dengan mendasarkan diri pada kelima asumsi di atas, maka ingin dipermasalahkan dalam aspek-aspek mana saja, jawaban atas pernyataan di atas mungkin dapat dicari. Dalam makalah ini hanya empat aspek pendidikan tinggi hukum yang ingin dipermasalahkan, yaitu : Kurikulum, fungsi hukum, orientasi ke luar dan profesi. Diakui bahwa mungkin saja masih ada aspek-aspek lain yang menuntut perhatian, namun untuk keperluan makalah sederhana yang bertujuan mengajak kita berpikir dan adu argumentasi, kiranya empat aspek ini sudahlah cukup.

Kurikulum

Pola Kurikulum fakultas hukum kita pada dasarnya mengikuti kurikulum *Rechtshogeschool* (RH) pada jaman Hindia Belanda. Perhatikan kurikulum RH tahun 1924 di bawah ini :

- (1) Pengantar Ilmu Hukum
- (2) Hukum Tatanegara dan Hukum Administrasi
- (3) Hukum Perdata dan Acara Perdata
- (4) Hukum Pidana dan Acara Pidana
- (5) Hukum Adat
- (6) Hukum dan Pranata Islam
- (7) Hukum Dagang
- (8) Sosiologi
- (9) Ilmu Pemerintahan
- (10) Ilmu Bangsa Hindia Belanda
- (11) Bahasa Melayu
- (12) Bahasa Jawa
- (13) Bahasa Latin
- (14) Filsafat Hukum
- (15) Asas-asas Hukum Perdata Romawi
- (16) Hukum Perdata Internasional
- (17) Hukum Intergentil
- (18) Kriminologi
- (19) Psikologi
- (20) Ilmu Kedokteran Forensik
- (21) Hukum Internasional
- (22) Hukum Kolonial Luar Negeri
- (23) Sejarah Hindia Belanda
- (24) Statistik

Tentu saja tidak semua masih berlaku sekarang, no. 12, 13, 15, 19, 22, 23 dan 24 pasti tidak ada dalam kurikulum fakultas hukum masa kini. Tetapi no. 9 mungkin tergabung dalam no. 2, no. 10 dapat disamakan

dengan Antropologi Budaya dan no. 11 menjadi Bahasa Indonesia. Penambahan dalam kurikulum sekarang adalah a.l. : Ekonomi, Hukum Agraria, Hukum Perburuhan dan mungkin masih ada beberapa lagi. Tetapi pemekaran kurikulum yang terjadi setelah 1950 adalah terutama dengan memisahkan Hukum Tatanegara dari Hukum Administrasi, Hukum Perdata/Pidana dan hukum Acara Perdata/Pidana dan yang tersebar adalah dengan menambah kata "Asas" atau "Pengantar" di muka nama matakuliah yang bersangkutan serta memberi angka Romawi (I, II, III dan mungkin IV) di belakang nama matakuliah. Pemekaran dengan cara ini menunjukkan bahan yang diajarkan di muka kelas (dalam jam kuliah yang berbeda) telah bertambah, tetapi belum tentu materinya (karena pada jaman RH para mahasiswa harus banyak membaca, seperti misalnya : "Asser reeks", "Pillo reeks", beberapa jilid Simon dan Noyon, atau buku yang tebal : 400-500 hal; sedangkan buku hukum Indonesia jarang yang tebalnya lebih dari 150 halaman).

Apa yang ingin disampaikan dengan catatan di atas bukanlah untuk memperkecil arti penyempurnaan kurikulum yang telah dilakukan beberapa kali melalui Konsorsium Ilmu Hukum. Berkat penyempurnaan kurikulum yang telah beberapa kali dilakukan ini (kurikulum minimum; kurikulum inti), kita telah memperoleh pengertian yang lebih baik tentang pengetahuan hukum apa saja yang harus dimiliki dan menjadi dasar dalam studi ilmu hukum. Yang ingin diargumentasikan adalah bahwa banyak bahan pustaka hukum Indonesia sekarang ini masih dalam tahap "kurang mendalam" (*superficial*), sedangkan kemampuan membaca mahasiswa juga sangat terbatas (minat baca, maupun kemampuan bahasa asing). Akibatnya mahasiswa hanya belajar (pada umumnya) dari bahan kuliah lisan dosen (dari catatan dan buku-buku tipis). Saran yang diajukan adalah untuk mengubah nama-nama matakuliah menjadi sesuai perkuliahan yang diberikan, seperti : Hukum Perorangan, Hukum Keluarga, Hukum Perikatan, Bentuk-bentuk Usaha, Hukum Surat-Surat Berharga, Hak Milik Intelektual, dan lain sebagainya. Dengan cara ini kita melepaskan diri dari kurikulum "model RH" dan menyesuakannya dengan kebutuhan praktek hukum, karena dalam setiap "bab hukum" tersebut, ada kemungkinan mengembangkannya dengan yurisprudensi Indonesia (yang masih harus dicari oleh dosen dan mahasiswa).

Sistem Kredit dan Semester (SKS) yang sekarang berlaku di semua pendidikan tinggi, sangat menunjang cara ini. Juga perbedaan yang ada antara matakuliah kurikulum inti (yang harus dikuasai semua mahasiswa hukum), dengan matakuliah pilihan menurut program kekhususan, maupun matakuliah pilihan bebas mahasiswa, akan memungkinkan seorang mahasiswa belajar sesuai bakat, minat dan pekerjaan yang ingin dilakukannya kemudian. Pendekatan semacam ini telah dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan meskipun pada mulanya banyak pula kesangsian tentang hal ini (mengganti kurikulum tradisional), tetapi hingga saat ini belum terdengar adanya keluhan khusus terhadap lulusan FHUI yang

melakukan studinya melalui kurikulum baru tersebut (sebenarnya "course material"-nya pada dasarnya tetap sama, namun sekarang dapat lebih dikembangkan sesuai "masalah" yang dibicarakan).

Fungsi Hukum

Tidak ada maksud untuk melakukan uraian teoretik mengenai aspek ini. Apa yang ingin diterangkan sebenarnya berkaitan dengan asumsi kedua. Pandangan yang dipergunakan disini adalah bahwa suatu keahlian hanya dapat ditingkatkan, sejauh masyarakat di sekitarnya membutuhkan keahlian itu. Suatu masyarakat yang belum mencapai kebutuhan akan suatu keahlian tertentu, tidak akan mempunyai apresiasi terhadap keahlian yang bersangkutan. Pendidikan yang menghasilkan keahlian tadi, dengan sendirinya juga tidak akan terangsang untuk meningkatkan mutu pendidikannya.

Apabila hukum dipandang hanya dari fungsinya untuk memperoleh "keseragaman norma", maka sarjana hukum yang dibutuhkan juga cukup hanya yang mampu mengenal norma-norma hukum positif dan menerapkannya secara seragam pada kasus-kasus yang dihadapinya. Perbedaan-perbedaan halus yang dipunyai oleh kasus yang berlainan, luput dari pengamatannya. Pendidikan tinggi hukum yang menghasilkan sarjana ini, juga akan memberi tekanan hanya pada penguasaan norma-norma yang ada dalam hukum positif dan tidak membantu mahasiswanya untuk berpikir kreatif dalam memecahkan persoalan hukum yang dihadapinya. Sarjana hukum yang dihasilkan pendidikan semacam ini tidak lebih dari seorang "tukang" (technician). Dosennya pun dapat bertahun-tahun memberikan bahan perkuliahan yang sama, karena tidak mampu melihat bagaimana perubahan telah terjadi dalam masyarakat (mungkin pula tidak ada perubahan sama sekali dalam penerapan hukum, karena penerapan yang berlaku terpaksa pada keseragaman itu).

Lain halnya apabila fungsi hukum dilihat sebagai pengatur keserasian hubungan interaksi yang terjadi dalam masyarakat. Disini diakui bahwa dalam masyarakat terdapat bagian-bagian yang berbeda dan saling bersaing secara ketat, misalnya dalam masyarakat modern dan majemuk. Penerapan hukum bukan pertama-pertama dimaksudkan untuk menyeragamkan ke-taatan pada norma, tetapi terutama untuk memecahkan persoalan hukum dalam menjaga keserasian hubungan. Pendidikan hukum diarahkan agar para mahasiswa dapat memecahkan persoalan hukum. Berpikir kreatif untuk menafsirkan hukum dalam penerapannya pada kasus-kasus yang dihadapinya sangat dihargai. Dosen dalam pendidikan tinggi hukum disini, harus berani mengajak para mahasiswanya beradu argumentasi dan harus dapat menunjang yurisprudensi mutahir (kalau ada) yang membawa perubahan hukum.

Orientasi ke luar

Pada dasarnya hukum itu tumbuh dan berkembang dalam budaya masyarakat yang bersangkutan. Biasanya dikatakan pula bahwa "hukum yang

hidup" adalah yang bersumber pada nilai budaya nasional. Namun, apa yang sering terlupakan (atau kurang mendapatkan penekanan) adalah bahwa hukum nasional juga harus mempunyai kepegasan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan hukum di luar batas budaya nasional bersangkutan. Apalagi dalam masyarakat yang sedang membangun dirinya menjadi masyarakat modern, yang akan turut serta dalam lalu-lintas hukum di tingkat internasional. Hal ini mensyaratkan bahwa pendidikan hukum tidak boleh bersikap sempit (*parochialism*) atau dengan perkataan lain pendidikan hukum harus juga mampu "berorientasi ke luar".

Orientasi ke luar ini mensyaratkan bahwa sarjana hukum harus mempunyai kemampuan pula untuk memperbandingkan hukum positif nasional dengan nilai dan norma yang berkembang di luar negaranya. Sementara belum banyak penulis Indonesia menulis dalam bahasa Indonesia tentang perkembangan hukum di luar Indonesia ataupun terjemahan ke dalam bahasa Indonesia tentang hal ini belum ada, maka satu-satunya cara adalah memperlajarinya dalam bahasa asing. Bahasa Inggris, sebagai bahasa asing internasional, yang banyak dipergunakan bahan pustaka yang dimaksud ini, karena itu harus dikuasai dengan baik oleh para sarjana hukum. Sayangnya, bahan pustaka hukum dalam bahasa Inggris pada umumnya menggambarkan bangunan hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan "Anglo Saxon legal system". Padahal banyak bangunan hukum dalam hukum positif Indonesia berasal dari masyarakat dengan "Civil Law system" (diterima melalui masa penjajahan Belanda). Karena itu, penguasaan atas bahasa Belanda akan dapat sangat membantu para sarjana hukum Indonesia untuk lebih memahami hukum positif Indonesia yang berasal dari masa pemerintahan Hindia Belanda itu. Meskipun kita tetap bertujuan untuk membangun hukum nasional yang menggantikan "hukum kolonial" tersebut, tetapi pemahaman lebih dahulu mengenai apa yang akan kita ganti ini sangat diperlukan.

Uraian singkat di atas ingin mengajukan argumentasi bahwa sikap "parochialism" dalam pendidikan tinggi hukum tidaklah pada tempatnya. Juga, dalam usaha mampu "berorientasi ke luar", dalam arti memahami pula perkembangan hukum di tingkat internasional, kemampuan bahasa asing: Inggris dan atau Belanda, masih harus merupakan persyaratan bagi seorang sarjana hukum. Sehubungan dengan hal terakhir ini, maka sebaiknya matakuliah Bahasa Inggris dan Bahasa Belanda masuk dalam kurikulum fakultas hukum.

Profesi

Pendidikan tinggi hukum tidak boleh dipisahkan dari profesi hukum. Apabila fakultas hukum bertugas mendidikan dan "melahirkan" sarjana hukum yang mempunyai kemampuan keahlian sebagaimana ditetapkan oleh profesi hukum, maka organisasi profesi hukum bertugas untuk menerima dan "merawat" anggota "muda" ini untuk menjadi anggota penuh yang me-

mahami dan mentaati etika profesi hukum. Beginilah gambaran umum dan sederhana hubungan yang seharusnya ada antara pendidikan tinggi hukum dengan profesi hukum. Apabila ingin 'lebih maju' lagi, maka seyogyanya para anggota "muda" ini memperoleh pula semacam "pembinaan" di bawah pengawasan sarjana (-sarjana) hukum (anggota senior) yang lebih terampil dan lebih berpengalaman dalam bidang praktek hukum (semacam magang). Kenyataannya di Indonesia sama sekali tidak seperti digambarkan di atas ini.

Pada waktu ini, antara profesi hukum (sebagai penerima) dengan pendidikan tinggi hukum (sebagai penghasil), hampir tidak ada hubungan formal. Masing-masing "berjalan" sendiri-sendiri. Adakalanya organisasi profesi hukum masih "prihatin" terhadap perkembangan pendidikan tinggi hukum (seperti terbukti dari diadakannya simposium sehari ini), tetapi pendidikan tinggi hukum (fakultas hukum) hampir-hampir tidak peduli terhadap perkembangan organisasi profesi hukum. Hal ini adalah kenyataan yang pahit. Seharusnya pula keprihatinan profesi hukum terhadap "mutu" anggota-anggota barunya, mendapat perhatian pendidikan tinggi hukum, dengan segera melakukan pembenahan ke dalam dengan atau tanpa dibantu organisasi profesi hukum. Dalam suatu pendekatan yang berorientasi ekonomi, pendidikan tinggi hukum selalu harus memperhatikan saran-saran profesi hukum. Karena organisasi inilah yang akan menampung dan menilai anggota barunya (dan karena itu secara tidak langsung menilai pula fakultas hukum yang menghasilkan anggota baru tersebut).

Mengapa keadaan yang disebut terakhir ini tidak (dapat) terjadi? Salah satu jawabannya adalah organisasi profesi hukum rupanya merasa tidak mempunyai cukup "wibawa" untuk menyampaikan "keluhannya" kepada fakultas hukum. Kemungkinan yang lain adalah, bahwa profesi hukum tidak merasa dirinya bertanggungjawab terhadap apa yang terjadi dengan pendidikan hukum.

Disarankan agar segera dapat dilakukan perbaikan dalam hubungan ini. Cara yang praktis adalah bahwa organisasi profesi hukum menangani "ketidakpuasan" masyarakat terhadap para lulusan fakultas hukum, dengan memberikan kepada para lulusan baru ini kesempatan untuk meningkatkan ketrampilan mereka melalui pembinaan yang dilakukan organisasi profesi. Cara-cara pembinaan ini tentunya masih perlu dipikirkan secara teknis.

Kesimpulan

Masalah pendidikan tinggi hukum pada dasarnya tidak berbeda dengan masalah pendidikan tinggi pada umumnya di Indonesia. Rasa tidak puas konsumen pendidikan tinggi hukum harus kita terima sebagai kriterium perbaikan. Perbaikan sudah banyak dan masih dilakukan. Tidak ada gunya menyalahkan 'masukan' mahasiswa atau 'keadaan (ekonomi)' dosen, karena situasi pendidikan tinggi lainnya pun pada dasarnya sama. Tetapi apa

B. Indeks Matakuliah (menurut abjad kode)**Kurikulum 1986 Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

HAC	20101	Hukum Acara Perdata
HAC	20201	Hukum Acara Pidana
HAC	20203	Pembuktian (Penekanan pada Segi Hukum Acara Pidana)
HAC	20301	Hukum Acara Peradilan Agama
HAC	20401	Hukum Acara Peradilan Administrasi Negara
HAC	50702	Praktek Hukum Perdata
HAC	50703	Praktek Hukum Pidana
HAN	10101	Asas-asas Hukum Administrasi Negara
HAN	20102	Hukum Tata Usaha dan Birokrasi Negara
HAN	20103	Hukum Administrasi Lingkungan
HAN	20104	Hukum Administrasi Daerah
HAN	20105	Hukum anggaran Negara
HAN	20106	Hukum Administrasi Kepegawaian dan Ketenagakerjaan
HAN	20107	Hukum Pengawasan dan Peradilan Administrasi
HAN	20108	Hukum Administrasi Pembangunan
HAN	20109	Kebijakan dan Pengambilan Keputusan
HAN	20110	Hukum Administrasi Kota dan Desa
HAN	20111	Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen
HAN	20301	Asas-asas Hukum Perburuhan
HAN	20302	Hubungan Perburuhan
HAN	20303	Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dan PHK
HAN	20304	Perlindungan Jaminan dan Astek
HAN	20305	Kesehatan Kerja dan Keselamatan Kerja
HAN	20306	Pengerahan dan Pendayagunaan Tenaga Kerja
HAN	20402	Hukum Pajak
HAN	20403	Hukum Administrasi Perpajakan
HAN	20404	Kapita Selektta Hukum Perpajakan Internasional
HAN	20405	Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah
HAN	30201	Hukum Agraria
HAN	30202	Tataguna Tanah dan Landreform
HAN	30203	Pengadaan Tanah
HAN	30204	Pendaftaran Tanah
HAN	30205	Tanah Sebagai Jaminan Hutang
HAN	30206	Sistem Kondominium dan Masalahnya
HAN	30801	Perbandingan Hukum Tanah
HAN	50801	Perbandingan Hukum Administrasi Negara
HID	10101	Pengantar Ilmu Hukum
HID	10102	Pengantar Tata Hukum Indonesia
HID	10301	Ilmu Hukum

HID	10402	Metode Penelitian Hukum II
HID	20103	Ilmu Perundang-undangan
HID	50301	Filsafat Hukum
HIN	20101	Asas-asas Hukum Antar Tata Hukum Extern
HIN	20102	Konvensi-konvensi Hukum Perdata Internasional
HIN	20201	Asas-asas Hukum Internasional Publik
HIN	20202	Hukum Organisasi Internasional
HIN	20203	Hukum Laut
HIN	20204	Hukum Udara dan Angkasa
HIN	20205	Hukum Humaniter
HIN	20206	Hukum Perjanjian Internasional Publik
HIN	20302	Studi Kawasan Asia Tenggara (Asean)
HIN	20303	Studi Kawasan Timur Tengah
HIN	20305	Asas-asas Hubungan Internasional
HIN	20901	Kapita Selekta Masalah Aktual Dalam HPI
HIN	20902	Hukum Lingkungan Internasional
HIN	20903	Hukum Maritim
HMP	10101	Pengantar Sosiologi
HMP	10201	Manusia dan Kebudayaan di Indonesia
HMP	10301	Ilmu Ekonomi
HMP	10302	Ekonomi Pembangunan
HMP	10401	Perundang-undangan Sosial
HMP	10901	Bahasa Indonesia
HMP	10903	Bahasa Inggris
HMP	10904	Bahasa Inggris II
HMP	10905	Bahasa Belanda I
HMP	10906	Bahasa Belanda II
HMP	20103	Masalah Hukum Kekeluargaan dan Hukum Waris dalam Masyarakat Indonesia
HMP	20104	Komputer Untuk Ahli Hukum
HMP	50102	Sistem Sosial Indonesia
HPE	10101	Asas-asas Hukum Perdata Barat
HPE	10201	Asas-asas Hukum Islam
HPE	10301	Asas-asas Hukum Adat
HPE	20102	Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat
HPE	20103	Hukum Kebendaan Perdata Barat
HPE	20104	Hukum Perikatan dan Persetujuan Khusus Perdata Barat
HPE	20106	Asas-asas Hukum Antar Tata Hukum
HPE	20202	Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Islam
HPE	20203	Hukum Kewarisan Islam
HPE	20204	Zakat dan Wakaf

HPE	20306	Hukum Kebendaan dan Hukum Kewarisan Adat
HPE	20307	Hukum Kebendaan dan Hukum Perikatan Adat
HPE	20401	Asas-asas Hukum Dagang
HPE	20402	Hukum Surat Berharga
HPE	20403	Hukum Pengangkutan Darat dan Perairan Pedalaman
HPE	20404	Hukum Pengangkutan Laut
HPE	20405	Hukum Pertanggungjawaban Asuransi
HPE	20501	Hukum Organisasi Perusahaan
HPE	20502	Hukum Jual Beli Perusahaan
HPE	20503	Hukum Investasi Swasta dan Pembangunan
HPE	20504	Hukum Koperasi
HPE	20406	Kepailitan, Akord dan Penundaan Pembayaran
HPE	20407	Asas-asas Hukum Dagang
HPE	20505	Pasar Modal
HPE	20507	Perusahaan Transnasional
HPE	30105	Hukum Kewarisan Perdata Barat
HPE	30901	Hukum Tambang
HPE	30902	Hukum Energi
HPE	30903	Akuntansi Untuk Ahli Hukum
HPE	30904	Dasar-dasar Manajemen
HPE	30905	Hukum Perbankan
HPE	30906	Hak Milik Intelektual
HPE	30908	Hukum Kedokteran
HPE	40901	Alih Teknologi
HPE	50801	Perbandingan Hukum Perdata
HPI	10101	Asas-asas Hukum Pidana
HPI	20102	Dasar-dasar Penghapusan, Peringan dan Pemberat Pidana
HPI	20103	Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana
HPI	20201	Hukum Penitensier
HPI	20301	Tindak Pidana Khusus dalam KUH Pidana
HPI	20302	Tindak Pidana Ekonomi
HPI	20303	Tindak Pidana Korupsi
HPI	20304	Tindak Pidana Subversi
HPI	20305	Tindak Pidana Aduan, Hapusnya Kewenangan Menuntut dan menjalani Pidana
HPI	20306	Aspek Pidana dan Aspek Hukum Lainnya Dalam Media Massa, Kependudukan dan Kesehatan
HPI	20401	Hukum Perlindungan Anak (Penekanan dari Segi Hukum Pidana)
HPI	20501	Ilmu Kedokteran Kehakiman
HPI	20502	Psikiatri Kehakiman

HPI	20503	Ilmu Forensik
HPI	20504	Psikologi Untuk Ahli Hukum
HPI	20505	Penerapan Asas-asas Pancasila Dalam Pelaksanaan Hukum Pidana
HPI	30601	Kriminologi
HPI	30602	Viktimologi
HPI	30603	Kapita Selekta Masalah Aktual Hukum Pidana
HPI	50801	Perbandingan Hukum Pidana
HSK	50100	Skripsi
HTN	10101	Asas-asas Hukum Tata Negara
HTN	20102	Lembaga Kepresidenan
HTN	20103	Lembaga Perwakilan Rakyat
HTN	20104	Pemilihan Umum
HTN	20105	Kekuasaan Kehakiman (Peninjauan dari segi HTN)
HTN	20201	Hak-hak Asasi Manusia
HTN	20301	Masalah Kewarganegaraan
HTN	20801	Perbandingan Hukum Tata Negara
HTN	20802	Perbandingan Hukum Negara Asean
HUK	10100	Agama
HUK	10201	Pancasila
HUK	10301	Kewiraan
HUK	10302	Ilmu Alamiah Dasar
HUK	10303	Ilmu Budaya Dasar
HUK	40401	Kuliah Kerja Nyata (K.K.N.)